



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 144 /404.012/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RANCANGAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus fisik dalam sistem perencanaan Dana Alokasi Khusus Berbasis Elektronik serta guna mewujudkan sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Verifikasi Rancangan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rancangan Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - b. melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan verifikasi dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah;
 - c. melakukan verifikasi dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus fisik terhadap kewajaran besaran dana yang disusulkan berdasarkan standar biaya daerah;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Mei 2020

BUPATI NGAWI

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
-

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI
RANCANGAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Wakil Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi
4.	Anggota :	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawib. Inspektur Kabupaten Ngawic. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Ngawid. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Ngawi.e. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawif. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawig. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawih. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawii. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawij. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI

ttd

BUDI SULISTYONO